

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu perlu menggali potensi untuk meningkatkan Pendapatan Daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Trayek menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) Staatsblad 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 1 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PERIZINAN TERTENTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu Bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat bagi yang menempati bangunan tersebut.
12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata Bangunan dan lingkungan.
13. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/Daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata Bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai dasar Bangunan, di tempat Bangunan gedung tersebut didirikan sampai dengan titik puncak Bangunan.

15. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
16. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
18. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan Angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
19. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
20. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
21. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
22. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Teguran adalah surat peringatan kepada Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagai awal tindakan penagihan Retribusi terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
33. Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

### Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi IMB;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek.

## BAB III RETRIBUSI IMB

### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

### Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan Bangunan

### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu Bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan dan Bangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis Bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB dan pengawasan penggunaan Bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati Bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian IMB untuk Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan atau menikmati pelayanan IMB.

### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB ditetapkan berdasar perhitungan : koefisien fungsi X koefisien luas X koefisien ketinggian X koefisien lokasi X koefisien umur Bangunan.
- (2) Bobot masing-masing koefisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

#### Bagian Keempat

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Besarnya tarif Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
  - a. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 1,00‰ (satu permil) dari harga Bangunan.
  - b. biaya sempadan sebesar 1,00‰ (satu permil) dari harga Bangunan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi izin mengubah Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur sebesar 0,75 ‰ (nol koma tujuh lima permil) dari harga Bangunan yang diubah.
  - b. biaya sempadan sebesar 0,75 ‰ (nol koma tujuh lima permil) dari Harga Bangunan yang diubah.
- (3) Besarnya Retribusi IMB terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif Retribusi IMB.

### BAB IV

### RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pemberian Izin Gangguan.

#### Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang kegiatan usahanya dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan.

#### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 12

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan luas tempat usaha x indeks lokasi x indeks Gangguan.
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai Bangunan dan luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.
- (3) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. lokasi usaha pada kawasan tempat usaha/industri Indeks 2;
  - b. lokasi usaha di rumah tinggal pada kawasan komersial Indeks 3.
- (4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Gangguan ringan indeks 2;
  - b. Gangguan berat indeks 3.
- (5) Jenis tempat usaha/kegiatan dengan kategori Gangguan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
  - a. usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - b. usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK);
  - c. usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat;
  - d. Bangunan tempat usaha tidak bertingkat.
- (6) Jenis tempat usaha/kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk dalam kategori Gangguan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

#### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi



#### Pasal 14

- (1) Besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. luas sampai dengan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. luas lebih dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. luas lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) sampai dengan 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan selebihnya diperhitungkan sebesar Rp. 500,-/m<sup>2</sup> (lima ratus rupiah per meter persegi).
- (2) Besarnya tarif Retribusi pendaftaran ulang Izin Gangguan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Retribusi yang berlaku.
- (3) Besarnya tarif Retribusi perubahan jenis usaha ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif Retribusi yang berlaku.
- (4) Besarnya Retribusi Izin Gangguan terutang adalah perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif Retribusi.

#### Bagian Kelima Masa Retribusi

#### Pasal 15

Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

### BAB V RETRIBUSI IZIN TRAYEK

#### Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan Izin Trayek.

#### Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa Trayek tertentu.

#### Pasal 18

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh Izin Trayek.

#### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis dan jumlah kendaraan Angkutan penumpang umum.

#### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

#### Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 21

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :
  - a. setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 40.000,00 ( empat puluh ribu rupiah);
  - b. setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
  - c. setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - d. setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 17 (tujuh belas) tempat duduk sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Kartu Pengawasan atau Jadwal Jam ditetapkan sebagai berikut:
  - a. setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah);
  - b. setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - c. setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - d. setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 17 (tujuh belas) tempat duduk sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Insidental ditetapkan sebagai berikut :
  - a. setiap mobil penumpang umum dengan tempat duduk paling tinggi 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - b. setiap mobil bus dengan tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - c. setiap mobil bus dengan tempat duduk 13 (tiga belas) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - d. setiap mobil bus dengan tempat duduk 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - e. setiap mobil bus dengan tempat duduk paling rendah 29 (dua puluh sembilan) tempat duduk sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

#### Bagian Kelima Masa Retribusi

#### Pasal 22

Masa Retribusi ditetapkan selama 3(tiga) tahun.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 24

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

BAB VIII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran

Pasal 26

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemanfaatan

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat  
Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 29

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

### BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI PENAGIHAN

### Pasal 33

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

## BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 35

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PEMERIKSAAN

#### Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### BAB XVI PENYIDIKAN

#### Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar Retribusi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 Nomor 32 Seri B.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2002 Nomor 19 Seri C.1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2002 Nomor 23 Seri C.5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2002 Nomor 24 Seri C.6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2002 Nomor 26 Seri C.8);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta dan Sarana Umum Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2002 Nomor 28 Seri C. 10);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Izin Pengusahaan, Pengambilan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Sriti (*Collocalia*) di Habitat Alami (*In-Situ*) dan Habitat Buatan (*Ex-Situ*) (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 15);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 19);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 20).
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 4);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 5).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 27 Juni 2012

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 27 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat. Untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan pendanaan yang salah satunya bersumber dari Retribusi yang dipungut dari masyarakat baik orang pribadi maupun badan.

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan Daerah dari sektor Retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu penerimaan dari sektor Retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi Daerah.

Diantara berbagai jenis Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Retribusi perizinan tertentu, yaitu terhadap pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan Retribusi maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- yang termasuk wilayah kota adalah Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Jaten dan Kecamatan Colomadu.
- Yang dimaksud Bangunan lain-lain adalah Bangunan selain yang disebutkan dalam tabel koefisien fungsi

Bangunan, misalnya gapura, saluran, pengerasan halaman, kolam.

- Yang dimaksud Bangunan di kawasan khusus/tertentu adalah Bangunan yang berada di kawasan yang dikelola secara khusus, misalnya kawasan cagar budaya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Izin Insidentil diberikan kepada perusahaan Angkutan yang telah memiliki izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin Trayek yang dimiliki untuk keadaan tertentu, misal menambah kekurangan kendaraan pada hari besar keagamaan, Angkutan haji, Angkutan liburan sekolah.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR 6 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BOBOT KOEFISIEN UNTUK MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN  
 JASA RETRIBUSI IMB

A. Koefisien Fungsi Bangunan

NO.	FUNGSI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0,75
2.	Bangunan Perumahan/Kelompok Rumah	1,3
3.	Bangunan Hotel/Villa	1,75
4.	Bangunan Rumah Tinggal	1
5.	Bangunan Fasilitas Umum	0,75
6.	Bangunan Pendidikan	0,75
7.	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1
8.	Bangunan Peternakan	1,15
9.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	1,3
10.	Bangunan Industri	1,5
11.	Bangunan Tower	2
12.	Bangunan Campuran =1,5 x koefisien Bangunan induk	
13.	Bangunan Talud tinggi >2 m	1,5
14.	Bangunan Pagar	1
15.	Bangunan Makam/Hiasan Makam	3
16.	Bangunan lain-lain	0,75

B. Koefisien Luas Bangunan

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan luas kurang 100 m <sup>2</sup>	1
2.	Bangunan luas 101-500 m <sup>2</sup>	1,1
3.	Bangunan luas 501-1000 m <sup>2</sup>	1,4
4.	Bangunan luas diatas 1.000 m <sup>2</sup>	1,6

C. Koefisien Ketinggian Bangunan

NO.	KETINGGIAN BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan bertingkat rendah,yaitu 1-2 lantai	1,1
2.	Bangunan bertingkat sedang, yaitu 3-5 lantai	1,3
3.	Bangunan bertingkat tinggi, enam lantai keatas	1,5

D. Koefisien Wilayah Bangunan

NO.	WILAYAH BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan di Kota	1,2
2.	Bangunan di Perdesaan	1
3.	Bangunan di kawasan khusus/ tertentu	1

E. Koefisien Lokasi Bangunan

NO.	LOKASI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Di tepi jalan Arteri	1,35
2.	Di tepi jalan kolektor	1,3
3.	Di tepi jalan antar lingkungan (lokal)	1,25
4.	Di tepi jalan desa	1,2
5.	Di tepi jalan setapak	1

F. Koefisien Umur Bangunan

NO.	UMUR BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Permanen	1,2
2.	Bangunan Semi Permanen	1,1
3.	Bangunan Sementara	0,75

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr.Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.